

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai, pemerintah daerah wajib mengembangkan aktivitas perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persatuan;
 - b. bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan dan tempat pertemuan aktivitas ekonomi masyarakat, maka diperlukan jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan setiap aktivitas di kawasan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa Tempat Pelelangan yang merupakan salah satu obyek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan dengan menerbitkan peraturan daerah tersendiri tentang Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 huruf c, maka perlu diatur penggunaan dan pemanfaatan tempat pelelangan ikan.
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).
- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pengelola tempat pelelangan ikan.
- 7. Unit Pelaksana Tekhnis adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana tekhnis Dinas Tempat Pelelangan Ikan pada SKPD oleh Bupati.
- 8. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang secara khusus disediakan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- 9. Pelelangan ikan adalah Proses jual-beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
- 10. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah Retribusi yang di pungut atas penggunaan sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasarana dan fasilitas lainnya dalam kawasan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan dan pengolahan ikan.
- 18. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- 19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

20. Fasilitas lainnya dalam kawasan TPI adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pemakaian jasa yang disiapkan dalam bentuk fisik dan non fisik oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- Sebagai pedoman dan landasan operasional pengaturan pengelolaan dan aktivitas pada Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan;
- c. Mengendalikan penjualan ikan secara liar di luar Tempat Pelelangan Ikan;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Agar tercipta ketertiban dan kelancaran dalam penjualan ikan dan aktivitas lain dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan.
- (2) Fungsi Tempat Pelelangan Ikan, penyedia jasa tempat pelelangan ikan dengan sarana dan parasarana serta fasilitas pendukungnya.

BAB IV

TEMPAT PELELANGAN IKAN

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan fasilitas pendukungnya.
- (2) Fasilitas pendukung Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pendukung kegiatan produksi dan pelelangan ikan antara lain:
 - a. Kios / front toko;
 - b. Workshop Perikanan;
 - c. Balai Pertemuan;
 - d. Sarana M C K;



- e. Sarana Air Bersih; dan
- f. Sarana Penyediaan Bahan Bakar Minyak;
- g. Mesin pemecah es.

Pasal 6

- (1) Hasil penangkapan ikan dilaut yang tidak dipergunakan untuk laukan bagi kebutuhan sehari-hari nelayan dan keluarganya, hanya dapat dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pembelian ikan hasil penangkapan di laut dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penanggungjawab pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan

BAB V

PELELANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap peserta lelang wajib mendaftar terlebih dahulu.
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan pelelangan calon peserta harus menyetorkan modal awal.
- (3) Tata Cara Pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama pengeolaan tempat pelelangan ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

- (1) Obyek Retribusi adalah semua jenis ikan tangkapan nelayan / petani ikan termasuk ikan yang dikeringkan untuk dilelang atau diperjualbelikan.
- (2) Selain obyek retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas lainnya dalam kawasan Tempat Pelelangan Ikan yang terdiri dari :
 - a. Sewa tanah bangunan;
 - b. Sewa penggunaan Workshop;
 - c. Sewa penggunaan Balai Pertemuan;
 - d. M C K;



e. Persewaan SPDN;

- f. Mesin pemecah es.
- (2) Tidak termasuk Obyek retribusi adalah jenis ikan tertentu yang dilestarikan sebagai biota laut yang diatur dengan undang-undang dan/atau ikan yang dipergunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan baik penjual maupun pembeli ikan.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan besarnya prosentase yang ditetapkan untuk biaya administrasi perawatan/pemeliharaan dan peningkatan fasilitas umum secara berkelanjutan serta keuntungan yang layak dengan tetap pempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

BABIX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ikan berdasarkan masing-masing obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Lelang ikan ditetapkan 3 % dari hasil pelelangan.
 - b. Sewa Tanah Bangunan ditetapkan masing-masing:
 - Kios mini ukuran 3 x 4 m sebesar Rp. 100.000,- / tahun ;
 - Kios mini ukuran 4 x 5 m sebesar Rp. 150.000,- / tahun ;
 - Kios darurat sebesar Rp. 50.000,- / tahun ;
 - c. Sewa penggunaan Workshop ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi melalui mekanisme lelang.
 - d. Sewa penggunaan Balai Pertemuan sebesar Rp. 100.000,- / hari.
 - e. MCK ditetapkan masing-masing:
 - Buang Air Kecil Rp. 1.000,-
 - Buang Air Besar / Mandi Rp. 2.000,-



f. Persewaan SPDN ditetapkan sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

7

(2) Harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut retribusi dan dibebankan kepada penjual dan pembeli pada saat jatuh lelang atau terjadi transaksi jual beli ikan.

BAB X

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan fasilitas melakukan Pelelangan Ikan

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, mulai terjadinya transaksi lelang/jual beli atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan laengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Buati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penagihan, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi adminitrasi sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.



_

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat mebuktikan ketidak ketepatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tersebut menunujukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu hutang retrubusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;



- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perinah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaiamana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pegurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik lansung maupun tidak langsung.

BAB XX

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuang Peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (4) angka 6 mengenai Tempat Pelelangan Ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturuan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 8